

Implementasi Kebijakan Pemerintahan dalam Pengembangan Usaha Mikro di ERA 4.0 di Kecamatan Ajagale Kabupaten Bone

Implementation of Government Policy in Micro Business Development in ERA 4.0 in Ajagale District, Bone Regency

Andi Onasis¹, Firman Hamzah²

Public Administration, Puangrimaggalutung Bone High School of Administration, Indonesia
Email: andionasis8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro di empat titik nol di Kecamatan Ajagale Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Informan kunci adalah kepala kantor koperasi dan beberapa kepala unit divisi serta usaha mikro. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik kualitatif interaktif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah melalui pelayanan koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bone memberikan perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan bagi setiap pelaku usaha mikro berupa kemudahan memperoleh izin usaha, bantuan modal usaha melalui pengembangan kemitraan dengan perbankan dan juga Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, dinas koperasi juga melaksanakan pengembangan usaha mikro melalui hal-hal yang implisit yaitu memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha seperti cara membuat produk yang baik, sistem pengenalan pasar, sistem pemasaran yang semuanya berbasis digitalisasi. Sistem pelatihan ini dilakukan secara berkesinambungan dan berkala dengan harapan setiap usaha mikro yang ada di Kecamatan Ajagale Kabupaten Bone dapat dibina untuk terciptanya pengembangan usaha ke jenis usaha kecil atau menengah sehingga juga dapat memberikan perluasan lapangan kerja dan berdampak pada pendapatan aset daerah di Kabupaten Bone.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Usaha Mikro, Empat Titik Nol

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of government policies in the development of micro-enterprises in four zero points in Ajangale District, Bone Regency. The research method used is a qualitative type with a phenomenological approach. Key informants were the head of the cooperative office and several heads of divisional units and micro-enterprises. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation using interactive qualitative techniques. The results of this study illustrate that government policies through cooperative services and Small and Medium Enterprises in Bone Regency provide protection, convenience, and empowerment for every micro business actor in the form of ease of obtaining business permits, business capital assistance through developing partnerships with banks and also Village-Owned Enterprises. In addition, the cooperative service also carries out micro business development through implicit things, namely providing training to business actors such as how to make good products, market introduction systems, marketing systems that are all based on digitalization. This training system is carried out continuously and periodically with the hope that every micro business in Ajangale District, Bone Regency can be fostered for the creation of business development to the type of small or medium business so that it can also provide employment expansion and have an impact on regional asset income in Bone Regency.

Keywords: Implementation, Policy, Micro Enterprises, Four Zero Points

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa usaha mikro adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, serta berperan dalam proses pemerataan. dan peningkatan pendapatan masyarakat, berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh perorangan, rumah tangga, atau badan usaha kecil. Klasifikasi usaha mikro biasanya dilakukan dengan batasan omset tahunan, total kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan. Dalam rangka meningkatkan peluang, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, telah ditetapkan berbagai kebijakan pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam perekonomian nasional, perlu diperoleh keberpihakan politik dan ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan. Peraturan pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang mendasari dan mendorong perlunya regulasi yang lebih jelas terkait koperasi, Usaha Mikro. Peraturan Pemerintah ini mengatur antara lain: a). Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi, b). kemudahan, perlindungan, pemberdayaan Usaha Mikro, c). pelaksanaan inkubasi, dan d). dana alokasi khusus untuk fasilitas, perlindungan, pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Era Four Point Zero (4.0) merupakan era perkembangan teknologi digital yang menjadi kunci pembangunan ekonomi. Perkembangan teknologi digital akan memudahkan para pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro sehingga dapat menekan biaya promosi dan biaya pemasaran hingga ke luar negeri. Oleh karena itu, Kemenkominfo menggandeng perusahaan E-Marketplace untuk mendukung gerakan ayo jualan online. Hal ini tentunya bertujuan untuk mendorong usaha mikro Indonesia agar mampu bersaing dengan produk luar negeri melalui E-Marketplace.

Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bone, bantuan permodalan dan pelatihan kompetensi bagi pelaku usaha berbasis digitalisasi, hal ini dilakukan agar setiap pelaku usaha di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Kabupaten, dapat bersaing dan berkembang menjadi usaha kecil atau menengah. Usaha mikro berperan penting dalam mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Bone. Usaha mikro dapat menyerap tenaga kerja yang masih menganggur, selain itu di era digital ini sudah banyak e-marketplace yang menjadi sasaran utama dalam mengembangkan usaha atau usaha Mikro, Kecil, Menengah (Sarfiah, et.al: 2019).

Kriteria Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh suatu usaha. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah usaha mikro pada tahun 2021 di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone tercatat mencapai 76 usaha, meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 48 usaha. Mencermati kuantitas perkembangan usaha di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone mengalami peningkatan, namun kondisi usaha tersebut terindikasi masih kurang efektif karena kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelakunya sebagian besar menggunakan sistem konvensional, meskipun pada zaman yang serba modern. melihat dari era persaingan usaha saat ini, sangat dituntut bagi para pelaku usaha. untuk dapat memanfaatkan teknologi atau sistem pemasaran berbasis online. Seperti terlihat, mayoritas pengusaha mikro yang menjual keripik bakara dan kedai kopi menggunakan pemasaran konvensional. Meski dipahami bahwa saat ini semua informasi, termasuk pemasaran barang dan jasa, dapat diakses dengan mudah melalui platform digital berdasarkan data yang ada, 65 juta orang di Indonesia mencari barang melalui internet. Potensi belanja online bagi masyarakat Indonesia sangat tinggi, karena dapat menjadi peluang besar bagi para pengusaha mikro untuk meningkatkan penjualan barang dan jasa melalui internet.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan fenomenologis kualitatif merupakan metode yang dapat digunakan dalam memahami interaksi antar aktor tentang fenomena tertentu. Ini adalah metode yang paling cocok untuk memahami persepsi dan interaksi yang dibuat aktor tentang fenomena tertentu (Denzin, N. K., & Lincoln, 2005). Penelitian ini mengkaji Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Era 4.0 dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah Kabupaten Bone. Analisis data penelitian kualitatif dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pengembangan usaha mikro melalui dimensi (*to carry out*), pemenuhan janji yang tertuang dalam dokumen kebijakan (*to meet*), untuk menghasilkan output sebagaimana tertuang dalam tujuan kebijakan (*to producer*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam kebijakan pengembangan usaha Skala mikro di wilayah kecamatan, kabupaten tulang, dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Untuk Melaksanakan (*To Carry Out*)

Hasil kajian dari dimensi *to Carry Out* melaksanakan ditemukan bahwa berbagai program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bone melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain memberikan akses bantuan permodalan melalui kemitraan perbankan dan juga Badan Usaha Milik Desa, selain itu, Program pembinaan juga dilakukan melalui kegiatan pelatihan manajerial, pelatihan keterampilan yang bertujuan agar setiap pelaku usaha mikro di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone mampu berdaya saing dalam mengembangkan usahanya dan mampu memiliki produk unggulan secara nasional maupun internasional.

Kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha mikro di kecamatan pada dasarnya dari apa yang diprogramkan dan dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2021 dinilai cukup efektif, meskipun program yang dibuat belum sepenuhnya mengakomodir seluruh usaha mikro, baik yang diberikan bantuan modal usaha maupun yang terlibat dalam pengembangan usaha mikro. Kegiatan pelatihan ini karena keterbatasan anggaran dari pemerintah dan dokumen yang merupakan

persyaratan administrasi dari pelaku usaha juga terkadang menjadi faktor penghambat. Namun demikian, Dinas Koperasi Kabupaten Bone terus melakukan berbagai upaya di tahun berikutnya untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha lainnya untuk diberikan pembinaan agar usahanya juga dapat berkembang dengan baik.

2. Untuk Memenuhi (*To Fulfill*)

Hasil penelitian dari dimensi *to fulfill* menunjukkan cukup efektif, hal ini ditunjukkan dengan manfaat positif dan besar yang telah diperoleh bagi pemerintah daerah maupun bagi pelaku usaha itu sendiri, dimana manfaatnya adalah usaha mikro yang dijalankan yang sebelumnya hanya memiliki omzet pendapatan rata-rata. -Rata-rata dalam lift 3-5 sekarang mereka bisa mendapatkan keuntungan yang mencapai 7-10 juta rupiah per bulan. Selain itu, manfaat lainnya dapat dilihat pada penyerapan tenaga kerja yang pada tahun 2022 tingkat pengangguran turun dari 16,4 persen menjadi 14,7 persen, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bone sangat membantu masyarakat itu sendiri dan juga masyarakat pemerintah lokal. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dengan membuat berbagai kebijakan program yang tentunya ditujukan untuk mengatasi kendala tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Maani (2011) dalam teori aktor yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay, dalam Perfect Pemberdayaan (1996) bahwa untuk mendukung dan mengatasi kendala masyarakat adalah salah satu tanggung jawab; dan dukungan (*support*). Teori ini mengajarkan bahwa pemerintah harus mampu memberikan dukungan yang tinggi kepada masyarakatnya melalui kebijakan program yang mendukung pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bone.

3. Untuk Menghasilkan (*To Produce*)

Berdasarkan hasil penelitian *to produce* untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam kebijakan, ditemukan bahwa dimensi *to Produce* telah dilaksanakan dengan cukup efektif, hal ini ditunjukkan dengan salah satu misi Kabupaten Bone yang dituangkan dalam rencana strategis yaitu mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui model usaha mikro, kecil dan menengah. Peran pemerintah koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Bone adalah untuk mewujudkan misi pemerintah kabupaten melalui pembuatan kebijakan yang salah satunya mengarah pada pengembangan usaha mikro dan tentunya dengan berbagai program yang telah dilakukan secara konsisten. dan secara berkala, hal ini menunjukkan bahwa misi telah dilaksanakan dengan cukup baik. Selanjutnya pelayanan koperasi dan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bone juga merupakan bentuk implementasi yang lebih relevan dengan misi pemerintah daerah yaitu melakukan terobosan inovasi dimana pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Bone akan berkembang lebih inovatif. produk dengan produk pertanian dan pertanian. perkebunan kearifan lokal yang dapat memanfaatkan sistem waralaba secara nasional dan internasional. Pentingnya kebijakan yang harus

dilaksanakan kepada publik yang dapat memberikan manfaat dan manfaat bagi daerah karena hal ini merupakan bentuk tanggung jawab suatu kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Hariyoso (2002) bahwa implementasi kebijakan pada hakekatnya berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan tujuan publik. agar tepat sasaran.

KESIMPULAN

Isi kebijakan pemerintah tersebut meliputi dimensi melaksanakan, memenuhi, dan berproduksi bagi pengembangan usaha mikro di kota Makassar dengan memberikan perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi bagi usaha mikro di kecamatan Ajangale. kecamatan, Kabupaten Bone. Selain itu, implementasi pemerintah terhadap pelaku usaha mikro di era digital terkait dengan kualitas sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh koperasi dan jasa usaha kecil dan menengah dengan memberikan berbagai kegiatan pelatihan dan pelatihan manajerial yaitu untuk meningkatkan pengembangan produk, dan keterampilan ke sistem pemasaran berbasis digital. Bagi pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan, jika semua pelaku usaha mikro dilibatkan dalam rangka memberikan pemahaman tentang pemanfaatan teknologi digital di masa depan, maka diberikan pelatihan teknik pemasaran dan pengemasan. Bagi pelaku usaha mikro harus lebih inovatif dalam kegiatan usahanya dengan memanfaatkan seluruh sumber daya lokal dan memanfaatkan sistem digitalisasi, baik yang telah dipelajari melalui pelatihan maupun belajar mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Penerbitan Ide.
- Anderson, James A. (1984). *Public Policy-Making*. New York : Holt Rine Hart and Winstone.
- Anggareni, R., Zauhar, S., & Siswidiyanto. (2013). *Evaluasi Kebijakan Publik: (Evaluasi Proses Pengadaan Anjungan Personil Mandiri Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang*. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 119–127.
- A, T. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabet.

Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia (IIPA)*, 3(2), 12–32.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Ciptaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabet.

Nugroho, R. (2004). *Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo.

Santosa, P. (2017). *Administrasi Publik, Teori dan Penerapan Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). Usaha Mikro Sebagai Pilar Membangun Perekonomian Bangsa. *Jurnal REP (Penelitian Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1-189.

Solehatunnisa, I. (2019). Pelaksanaan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Desa Sawah Lama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

Soeharto. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Gelombang.